



**PENETAPAN**

Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Salamah binti Asat**, tempat dan tanggal lahir Bekawan, 10 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Parit Kempas Jaya, RT029, RW006, Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

**Jam'ah binti Sahari**, NIK 1404155512020001, Tempat dan Tanggal Lahir Kempas Jaya, 15 Mei 2005, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTSn/SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat di Parit Kempas Jaya, RT029, RW006, Desa Simpang

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082383377986

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

**Erik Irwansya bin Adam**, NIK 1404151608950001, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Simpang, 16 Agustus 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Alamat di Tanjung Simpang, RT005, RW008, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082269734072, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: **011/SPK/VII/2018** Ayah dari anak yang bernama **Jam'ah** yaitu **Sahari** telah meninggal dunia pada tanggal **22 Februari 2009** dikarenakan **sakit** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman yaitu Zulkifli;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: **B-060/KUA.04.05/16/PW.001/05/2023** yang dikeluarkan oleh Pauzi, S. Ag, tertanggal 15 Mei 2023;

4. Bahwa anak kandung Pemohon telah mendatangi UPT Puskesmas untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur meliputi konseling psikologis/ pemeriksaan kesehatan dan **tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: **449/PKM-TBH HULUI/8715** yang ditandatangani oleh dr. Siti Oktaviani Elvira, tertanggal 20 Mei 2023;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **3 tahun** hingga sekarang, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tahun **2021** dan hantaran sejumlah **Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)** dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus **gadis**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus **jejaka**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dengan penghasilan sekitar **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) / bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
10. Bahwa Pemohon serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon;
11. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
12. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Jam'ah binti Sahari** dengan seorang laki-laki yang bernama **Erik Irwansya bin Adam**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon menyetujui keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;
- Bahwa Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon bernama **Jama'ah binti Sahari** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Erik Irwansya bin Adam** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Jama'ah binti Sahari**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Adam bin Cikondeng** dan Ibu Kandung saya bernama **Rosnah binti Samboi**;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernama **Adam bin Cikondeng** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut;

- Bahwa benar **Erik Irwansya bin Adam** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **Rosnah binti Samboi**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Jama'ah binti Sahari**;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran belum bisa menikahkan;
  - Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
  - Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
  - Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
  - Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
  - Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;
  - Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
  - Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
  - Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama **Rosnah binti Samboi** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:
- Bahwa benar **Erik Irwansya bin Adam** adalah anak kandung saya

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami saya yang bernama **Adam bin Cikondeng**;

- Bahwa anak saya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Jama'ah binti Sahari**;

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran belum bisa menikahkan;

- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;

- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;

- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;

- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;

- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;

- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;

- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salamah** NIK 1404155005630002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Sahari** Nomor: 011/SPK/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Jama'ah** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-30092015-0123 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Oktober 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama **Jama'ah** Nomor MTs-13 040011622 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran tanggal 05 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/59/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 November 1989. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Salamah** No. 1404151002150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Erik Irwansya** NIK 1404151608950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Indragiri Hilir, tanggal 12 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Adam** NIK 1404151405740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosnah** NIK 1404156810750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Agustus 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Erik Irwansya** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-31032023-0076 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 April 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah atas nama **Erik Irwansya** Nomor DN-09 DI 0041678 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tanjung Simpang Pelangiran tanggal 01 Juni 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Adam** No. 1404151612070020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Februari 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-060/KUA.04.05/16/PW.001/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

**B. Saksi:**

*Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh*



1. **Ahmad Jaelani bin SAHARI**, umur 31 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Jama'ah binti Sahari**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **Riko Riansyah bin Adam**, umur 23 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Abang kandung calon suami anak Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Jama'ah binti Sahari**;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;

- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lebih;

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;

- Bahwa Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dengan hantaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta

*Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami pada setelah persidangan selesai;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur

*Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Jama'ah**, tanggal lahir 15 Mei 2005 (18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Jama'ah binti Sahari** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 3 tahun lebih, dan tunangan beberapa bulan yang lalu, dan melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Ahmad Jaelani bin Sahari** dan **Riko Riansyah bin Adam**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salamah**) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Sahari**) membuktikan suami Pemohon atau ayah kandung dari **Jama'ah** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2009 di Desa Simpang Kateman dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran atas nama **Jama'ah**) membuktikan **Jama'ah**, perempuan, lahir di Kempas Jaya pada tanggal 15 Mei 2005, adalah anak kandung Salamah (Pemohon) dan Sahari, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama **Jama'ah** tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Ijazah atas nama **Jama'ah**) membuktikan bahwa **Jama'ah** menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dengan Sahari telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Juni 2004;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Salamah**) membuktikan anak Pemohon yang bernama **Jama'ah** tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Erik Irwansya**) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama **Erik Irwansya** tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Adam**) dan alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosnah**) membuktikan orang tua calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Erik Irwansya**) membuktikan **Erik Irwansya**, laki-laki, lahir di Tanjung Simpang pada tanggal 16 Agustus 1995, adalah anak kandung **Adam** dan **Rosnah**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Ijazah atas nama **Erik Irwansya**), membuktikan bahwa **Erik Irwansya** menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat pada tahun 2013;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dan P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Adam**) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama **Erik Irwansya**, laki-laki, lahir di Tanjung Simpang pada tanggal 16 Agustus 1995 (umur 27 tahun), adalah anak dari **Adam** dan **Rosnah**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Jama'ah binti Sahari** tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa **Jama'ah binti Sahari**, perempuan, lahir di Kempas Jaya pada tanggal 15 Mei 2005 (umur 18 tahun) adalah anak dari Salamah (Pemohon) dan Sahari, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon (**Jama'ah binti Sahari**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam**, laki-laki, lahir di Tanjung Simpang pada tanggal 16 Agustus 1995 (umur 27 tahun), anak dari **Adam** dan **Rosnah**, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan beberapa bulan yang lalu calon suami (**Erik Irwansya bin Adam**) telah melamar calon istri (**Jama'ah binti Sahari**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan setelah persidangan selesai;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Jama'ah binti Sahari**) dan calon suami (**Erik Irwansya bin Adam**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Jama'ah binti Sahari**) dengan calon suaminya (**Erik Irwansya bin Adam**) dengan alasan karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon (**Jama'ah binti Sahari**) dengan calon suaminya (**Erik Irwansya bin Adam**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Pemohon (**Jama'ah binti Sahari**) dan calon suami (**Erik Irwansya bin Adam**) sudah menjalin hubungan cinta selama 3 (tiga) tahun lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Pemohon (**Jama'ah binti Sahari**) dan calon suami (**Erik Irwansya bin Adam**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (**Erik Irwansya bin Adam**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Jama'ah binti Sahari** yang akan menikah dengan **Erik Irwansya bin Adam** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**Jama'ah binti Sahari**) dan orang tua calon suami (**Erik Irwansya bin Adam**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Jama'ah binti Sahari** dengan **Erik Irwansya bin Adam** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Jama'ah binti Sahari** dengan **Erik Irwansya bin Adam** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَسَاءَ قَاجِسَّةً كَانَ إِنَّهُ الرِّبَا تَقْرُبُوا

... وَلَا سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

لِلْفَرْجِ أَحْصَنُ وَ لِلْبَصْرِ أَعْصَنُ فَإِنَّهُ ، فَلْيَتَرَوَّجْ أَلْبَاءَهُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مَنِ الشَّبَابِ مَعْشَرَ بَا

الجماعة. وَجَاءَ لَهُ إِنَّهُ فَ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ مَنْ وَ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Jama'ah binti Sahari** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Jama'ah binti Sahari** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Erik Irwansya bin Adam**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Panitera Pengganti,

Hakim,

**MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.**

**ZULFIKAR, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)